



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 120635/A3/KP/2020
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016001638 tanggal 1 September 2020;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Hasanuddin nomor 27439/UN4.1/KP.14/2017 tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Prof. Dr. Ria Mardiana Y., S.E., M.Si.
NIP : 196705181992032001
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18-05-1967
Pendidikan : S-3, tahun 2005
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina/ IV/a / 01-10-2014
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 879,31
Unit kerja : Universitas Hasanuddin
terhitung mulai tanggal 01-10-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 28 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.898.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Rektor Universitas Hasanuddin.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
3. Verifikasi dokumen ini pada QR Code

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001